

BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN **NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 serta dalam rangka lebih meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa, perlu ditinjau kembali untuk diganti.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberaa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

- Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864):
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelengarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan cliterima oleh setiap Desa, clihitung clengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa clengan jumlah Desa secara nasional.
- 12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentuka noleh Menteri

- selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- 13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan perhitungan dengan cara :

- (1) Alokasi dasar, 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah Dana Desa Kabupaten di bagi secara merata kepada setiap Desa se Kabupaten Bulungan.
- (2) Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten, 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Dana Desa Kabupaten dibagi secara proporsional setiap Desa se Kabupaten Bulungan dengan rumus sbb:

 $W = [(0.25 \times Z1) + (0.35 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (0.30 \times Z4)] \times (Dd \text{ kab - AD kab)}]$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional.
- = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Z4 = Rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.
- DDkab = pagu Dana Desa kabupaten.
- Adkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 3

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berpedoman pada data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD melalui Bank Pembangunan Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. form Verifikasi Persyaratan dari Camat;
 - c. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - d. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - f. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besarnya Dana Desa; dan
 - g. fotokopi buku rekening bank;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan pencairan Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati cq. Kepala BPKAD;
 - b. form verifikasi persyaratan dari Camat;
 - c. laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I (kesatu);
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - e. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Desa; dan
 - f. fotokopi buku rekening Bank;
- (2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (1) pada huruf b, menunjukkan telah digunakan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli (tahun berjalan/berkenaan).

Pasal 7

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Dana Desa yang tidak termasuk prioritas dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Dalam memberikan peretujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB V PELAPORAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengelolaan Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundangundangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Pengeloaan Dana Desa terintegrasi dengan pengeloaan keuangan lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan APB Desa.

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bulungan tentang Pedoman tata Cara Pengadaan Barang di Desa.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilakukan dengan cara Swakelola.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya An. Kepala Bagian Hukum, Kasubbag Perundang-undangan

ttd

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Februari 2017

BUPATI BULUNGAN,

<u>HAMRAN, SH</u> Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004

ttd.

SUDJATI

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,


ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA SE KABUPATEN BULUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2017

I. ALUR PENCAIRAN DANA DESA SEBAGAI BERIKUT:



II. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN :

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/ KOTA
 _

Pagu Desa Rp.

	KOI KE		TANGGAL PENERIMAAN PENGELU BUKTI DEBET (KREE		JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET.	
	1	l	2	3	4	5	6	7
1			PENDAPATAN					
1	2		Pendapatan Transfer					
1	2	1	Dana Desa					
			- TAHAP PERTAMA					
			- TAHAP KEDUA					
2			BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1	Kegiatan					
2	1	2	Kegiatan					
2	1	3	Kegiatan					
2	1	4	Kegiatan					
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1	Kegiatan					
2	2	2	Kegiatan					
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1	Kegiatan					
2	3	2	Kegiatan					

2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1	Kegiatan			
2	4	2	Kegiatan			
	JUMLAH					

	Disetujui Oleh
Bendahara Desa	Kepala Desa
ttd	ttd
MAMA FIKAR	PAPA FIKAR

III. CONTOH FORMAT VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DD.

VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP. I /II TAHUN ANGGARAN 201...

DESA	A :				
KECA	AMATAN :				
	KETE				
NO.	BERKAS PE	RSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	
1.	Surat permohonan pencai Kepada Bupati Bulungan co				
2.	Peraturan Desa tentang Belanja Desa	Anggaran Pendapatan dan			
3.	Surat Pertanggungjawaban	DD Tahun sebelumnya			
4.	Surat Pernyataan Tanggung	g Jawab Mutlak			
5.	SK Penetapan Besarannya l	DD			
6.	Foto copy buku Rekening B	ank Pemerintah Desa			
DD T	asarkan hasil pemeriksaan Cahap I / II, maka dapat dire LAYAK dan meme mengajukan pern TIDAK LAYAK ata	~ -	ut : kan unti Dana Des	uk sa	
Diverifikasi pada tanggal :					
		/ERIVIKASI KECAMATAN			
NO	NAMA	JABATAN	`ANDA T	ANGAN	
1					
2					
3					

(Untuk tahap II (kedua) sesuaikan dengan persyaratan)

IV. CONTOH SURAT PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN KECAMATAN

	DESA
Jalan	
	Kode Pos

		Desa,Tanggal,Bulan,Tahun			
Nomor	:	Kepada			
Lampiran	:	Yth. Bupati Bulungan			
Perihal	: Pencairan DD Tahap I/II	Cq. DPKAD Kab. Bulungan			
		di –			
		Tanjung Selor			
	Sesuai ketentuan Pasal ayat Peraturan Bupati Bulungan Nomor Tahun 201 tentang , maka dengan ini kami mengajukan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I/II sebesar				
	Rp(sebutan)			

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan syaratsyarat pencairan:

- 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 2. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak
- 3. Foto copy buku Rekening Bank Pemerintah Desa
- 4. SK Penetapan Besarannya DD
- 5. Laporan pertanggung jawaban DD tahun sebelumnya

Demikian kami sampaikan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih

KEPALA DESA

PAPA FIKAR

(Untuk tahap II (kedua) sesuaikan dengan persyaratan)

V. CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BERKAS PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Skip II Telp. (0552) 21049 TANJUNG SELOR Kode Pos 77212

Lamp	Tg. Selor, Tangor : 140/ /DPMD/ /201 Kepada piran: Yth. Bupati Bulunga al : Penyampaian Berkas Cq.DPKAD Kab. Pencairan DD tahap I/II di – Tanjung S	n Bulung	
Deng	an ini diteruskan berkas persyaratan pencairan DD Tahap I / II	dari:	
Desa	:		
Kecar	natan :		
_	an kelengkapan berkas sesuai pasal Peraturan Bupati Bulu sebagai berikut:	ıngan N	o Tahun
		KETER	RANGAN
NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Surat permohonan pencairan dari DD Kepala Desa Kepada Bupati Bulungan cq. DPKAD		
2.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa		
3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak		
4.	Foto copy buku Rekening Bank Pemerintah Desa		
5.	SK Penetapan Besarannya DD		
6.	Laporan pertanggung jawaban DD tahun sebelumnya		
7.	Form Verifikasi dari Camat		
Demi	kian disampaikan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya		
	KE	EPALA,	
		angkat	
(Untı	ık tahap II (kedua) sesuaikan dengan persyaratan)	NIP	

13

VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTALAK



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN KECAMATAN DESA

Jalan	Kode Post
	Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NO201
Sehubungan dengan pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (pertama / Tahap II (dua) sebesar Rp(
).
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Bulungan, berdasarkan Sura Keputusan Bupati Bulungan Nomor Tahun tentang (SI Kades) menyatakan dengan ini :
1. Bertanggung jawab atas penggunaan danabantuan keuangar Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada Dana Desa (DD Tahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan yan menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia menyeto kerugian tersebut pada Kas Daerah Kabupaten Bulungan dar bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dan Perundang Undangan yang berlaku.
3. Surat pernyataan ini sebagai lampiran persyaratan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) dan segala kebenaran surat-surat yang terlampir dalam pembayaran ini merupakan tanggung jawab saya.
Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
201.
KEPALA DESA,
sesuai dengan aslinya ttd
pala Bagian Hukum, PAPA FIKAR Perundang-undangan

Salinan s An. Kep Kasubbag

BUPATI BULUNGAN,

HAMRAN, SH Penata TK.I / IIId Nip.19701130 2002121004

ttd.

SUDJATI